

# KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SPPA

Tiara Maharani<sup>1\*</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [tiamaharani375@student.uns.ac.id](mailto:tiamaharani375@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak** : Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap Anak pelaku pencabulan berlanjut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dengan Pendekatan Kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku Pencabulan berlanjut sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Kata Kunci:** Anak Pelaku; Putusan Hakim; Pencabulan; Sistem Peradilan Pidana Anak

**Abstract** : This Article was created with the aim of finding out whether the judge's decision handed down against the child perpetrator of continued obscenity is in accordance with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary and secondary legal materials. With Case Approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a library study. The legal material analysis technique uses the deductive syllogistic method or syllogistic deduction. The results of the study show that the judge in passing judgment on the child perpetrators of obscenity continues in accordance with the law on the juvenile criminal justice system.

**Keywords:** *Perpetrator's child; judge's decision; fornication; child criminal justice system*

---

## 1. Pendahuluan

Perlindungan Hukum dan hak-haknya bagia Anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi Anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak Anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama.hlm. 41 – 49.

Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi Anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara." Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak Anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam bidang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 128 s/d 135
3. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Perlindungan Anak secara Komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Anak dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya ditujukan terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana melainkan juga terhadap Anak Pelaku tindak pidana. Terhadap Anak selaku pelaku tindak pidana, perlindungan pelaku tindak pidana akhirnya mendapatkan sanksi negatif berupa pemidanaan diantaranya yaitu perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara.<sup>2</sup>

Pidana Penjara Anak ini juga memiliki kelemahan antara lain munculnya stigmatisasi negatif terhadap Anak oleh masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menerima kembali bekas narapidana akan tetapi kenyataannya menunjukkan masih banyaknya penolakan oleh masyarakat kepada Anak Pelaku bekas narapidana. Hal ini akan lebih mendapatkan perhatian khusus bagi bekas narapidana Anak.

Anak yang menyandang predikat narapidana ketika kembali ke masyarakat bisajuga mengalami penolakan dari masyarakat. Hal ini bisa berakibat bekas narapidana anak akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka membentuk perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah menetapkan suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka pernah terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang pelakunya adalah anak di bawah umur, hal ini cukup menarik perhatian karena baik pelaku maupun korban masih berstatus sebagai Anak. Perkara Pencabulan ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka yang tertuang dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/ PN. Mjl.

---

<sup>2</sup> Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Raflika Aditama Bandung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum skripsi dengan judul “Kajian Terhadap Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak ditinjau dari SPPA.”

## 2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian hukum Normatif atau kepustakaan dengan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (Case approach) pada kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Mjl. Jenis dan Sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan cara Studi Kepustakaan (Library Reasearch). Teknik analisis hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Teknik analisis silogisme.<sup>3</sup>

## 3. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Majalengka setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, maka Pengadilan Negeri Majalengka menetapkan terhadap Terdakwa Anak dengan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Bandung – Jawa Barat, yang waktu melakukan tindak pidana anak berumur 14 tahun. Maka dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Pengadilan Negeri Majalengka setelah melalui pemeriksaan di Persidangan telah menjatuhkan putusannya terhadap Anak sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Menyatakan Anak bernama Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenada Media Group.hlm. 181-183.

<sup>4</sup> Punianti. 2003. Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System). UNICEF – Indonesia: Jakarta.

<sup>5</sup> Immaculata A.K. 2014. “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 35/Pid.Sus- Anak/2014/PN. Kln).” Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara, Vol. 8 No. 1. Hlm. 160 – 166. <https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623&prev=search&pto=aue> dan Erlyta Azizka Septiana. 2021. “ Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum TerhadapAnak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Karanganyar”. Universitas Sebelas Maret. Jurnal Verstek, Vol. 10. No. 3, September- Desember 202. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/58958>

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak bernama Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Bandung – Jawa Barat.
3. Menetapkan Pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif tengkorak.
  - 1 (satu) celana kolor warna merah hitam
  - 1 (satu) celana dalam warna biru kuningDirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut LPKA wajib memperhatikan hak-hak setiap Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:<sup>6</sup>

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

Pelaku Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung – Jawa Barat selama 6 (enam) bulan lamanya. Sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan apabila pelakunya adalah Anak maka sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masa pidananya yang dijatuhi kepada Anak dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan demikian anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan maka dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, namun dalam putusan ini hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>6</sup> Yasona H. Laoly, Riyadi, dan Ma'amun. 2015. *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hlm. 13 – 87.

yaitu undang-undang khusus anak pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak pelaku masih manusiawi.

b. Dipisahkan dari orang dewasa;

Pelaku Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung – Jawa Barat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa AnakPelaku telah dipisahkan masa tahananannya dari orang dewasa.

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

Pelaku Anak selama proses persidangan berlangsung di damping oleh Penasihat Hukum yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka. Dengan hal ini bentuk pemberian hukum dan bantuan hukum lainnya telah terpenuhi.

d. Bebas dari Penyiksaan, Penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

Anak Pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl berhak mendapatkan perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembinaan dan pembimbingan anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang menangani khusus anak yang berhadapan dengan hukum ini wajib membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi pada diri anak dan mengembalikan kepercayaan diri anak; memberikan pendampingan dan advokasi social; menjadi sahabat anak dengan mendengarkan setiap pendapat anak dengan menciptakan suasana yang kondusif; membantu proses pemulihan terbaik anak dan perubahan pada perilaku anak; serta melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Mjl, pelaku anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 (enam) bulan lamanya. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup maka unsur ini telah terpenuhi di dalam putusan ini.

f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa syarat dilakukannya penahanan terhadap Anak diantaranya sebagai berikut:

- a). Anak telah berumur 14 tahun atau lebih;
- b). Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Mjl, Anak Pelaku telah berumur 14 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1), pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya adalah anak maka mengacu pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan demikian, anak pelaku pencabulan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Dapat diketahui bahwa dalam putusan tersebut Anak Pelaku tetap ditahan oleh penyidik di dalam rutan. Kemudian di tahan oleh penuntut umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 dan tanggal 5 Januari 2020.

- g. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada Anak haruslah bersifat netral baik dari pihak korban maupun pihak pelaku itu sendiri. Dari pihak korban yakni berkaitan dengan pemenuhan kerugian yang diakibatkan pelaku kepada korban misalnya saja di dalam putusan ini Anak Pelaku mencabuli Anak Korban sebanyak 5 kali maka dengan hal ini Anak Pelaku haruslah mendapatkan pidana penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada Anak Pelaku yakni selama Anak ditahan dan dinyatakan bersalah demi hukum Anak berhak mendapatkan hak-hak lainnya misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan dan pembinaan selama di LPKA tersebut. Jadi hak sebagai Anak ini tidak terabaikan.

- h. Tidak dipublikasikan identitasnya;

Pelaku Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl telah menggunakan nama samaran atau merahasiakan identitas Anak dengan nama samaran Anak. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Pelaku, Anak Korban dan/atau Anak Saksi wajib untuk dirahasiakan dalam pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi stigmatisasi negatif dari lingkungannya. Jadi penghinderaan publikasi atas identitas pada putusan ini telah terpenuhi.

- i. Memperoleh pendampingan orang tua/wali yang dipercayai oleh Anak;

Pelaku Anak telah didampingi oleh orang tua anak yaitu Ayah dari pelaku itu sendiri dan didampingi pembimbing kemasyarakatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokasi atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak pada saat proses persidangan. Dengan demikian pendampingan orang tua/walidan/atau orang yang dipercaya oleh Anak telah terpenuhi.

Penjatuhan sanksi Pidana yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hakim dalam memutus suatu perkara sudah menerapkan pasal tersebut yaitu pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dengan menempatkan anak di LPKA Bandung-Jawa Barat selama 6 (enam) bulan lamanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas Anak Pelaku berhak untuk mendapatkan hak-haknya selama di dalam tahanan. Anak yang ditempatkan di LPKA tersebut berhak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>7</sup>

Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut pendapat penulis tidak melampaui batas minimum pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak. Pidana Penjara yang diancam jika pelakunya adalah orang dewasa maka pidana penjaranya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Anak ini telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satuperdua) dari pidana penjara orang dewasa. Oleh karena itu unsur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai dengan jangka waktu pidana pembatasan yang dijatuhi kepada Anak. Dalam Pasal 79 ayat (3) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, maka dalam hal ini hakim memutus terdakwa Anak dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan lamanya di LPKA Bandung- Jawa Barat. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang telah di dakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini mempunyai tujuan yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan Anak yaitu dengan menghindari sanksi- sanksi yang sekedar menghukum semata serta selain itu juga mempertimbangkan keadaan pribadi Anak ni seperti misalnya status sosialnya, keadaan keluarganya, dan keadaan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut. Selama Anak ditahan tidak semata-mata hanya

---

<sup>7</sup> Ariyani, Vivi. 2010. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sofmedia:Jakarta dan Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. Edisi Pertama.

menghukum Anak saja tetapi juga lebih kepada memberikan pelatihan dan keterampilan selama di tempatkan di Lembaga Sosial, misalnya saja seperti di panti jompo, panti asuhan dan lain sebagainya. Lebih kepada memberikan nama baik pada Anak Pelaku, agar nantinya tidak mengulangi kejahatannya lagi. Selain itu Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ini juga menganut system pendekatan Restoratif Justice dimana dalam putusannya hakim tetap memberikan hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga diharapkan nantinya Anak ini tidak mengulangi kejahatannya lagi. Serta hak-hak korban disini juga terpenuhi yaitu dengan memasukkan Anak ke dalam penjara. Dengan adanya pembinaan dan pengembangan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ini, hakim Pengadilan menempatkan Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut. Pada putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Majalengka No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dalam memberikan efek jera kepada pelaku yakni ditempatkan di LPKA Bandung – Jawa Barat selama 6 (enam) bulan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Mjl hakim dalam menjatuhkan sanksi materiil kepada terdakwa Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung – Jawa Barat dan Pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan lamanya. Ini berarti Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak telah sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Anak tersebut tetap memperlakukan secara manusiawi dan tidak merendahkan derajat dan martabatnya serta batas ppidanannya tersebut tidak melampaui batas yang ditentukan dalam Pasal tersebut. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Anak telah memberikan rasa adil baik untuk Anak Korban maupun Anak Pelaku itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum atau Anak yang berkonflik dengan hukum.

Maka dengan hal ini Penulis setuju atas putusan hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yakni dalam memberikan putusannya tetap memperhatikan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan hal ini hak-hak pelaku maupun korban disini telah terpenuhi dengan adanya putusan tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl dalam menjatuhkan putusannya kepada Anak Pelaku mengacu pada Pasal 82 ayat (1)jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **4. Kesimpulan**

Kesesuaian Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Pencabulan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dengan hal ini hakim sudah menerapkan pasal tersebut yaitu dijatuhi pidana penjara di LPKA Bandung – Jawa Barat selama 6 (enam) bulan lamanya. Dan telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak tidak melampaui batas minimum pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yaitu dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan lamanya di LPKA Bandung – Jawa Barat.

## Referensi

- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ariyani, Vivi. 2010. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sofmedia: Jakarta.
- Bambang Purnomo. 2018. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)". *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, Vol. 13. No. 1, Maret 2018, hlm. 47.
- Darwin, Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung Edisi Pertama.
- Erlyta Azicka Septiana. 2021. "Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Karanganyar". Universitas Sebelas Maret, Solo. *Recidive, Jurnal Verstek*, Vol. 10. No. 3, September- Desember 2022. [.id/verstek/article/view/39623&prev=search&pto=aue](https://verstek/article/view/39623&prev=search&pto=aue)
- Fitri Yani, Ardian Perangin. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan (Studi di Kepolisian Resor Tebing Tinggi)". Universitas Potensi Utama: Medan, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1 No. 1. Hlm.66 – 67. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58958>  
<https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=https://jurnal.uns.ac>
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Raflika Aditama Bandung.
- Immaculata A.K. 2014. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 35/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Kln)". Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara*, Vol. 8 No.1. Hlm.160–166.
- John E.B. Myers. 1985. "The Legal Response To Child Abuse: In The Best Interest Of Children". University of Louisville School of Law. United States. *Journal of Family Law*. Vol. 24 No.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Group. hlm. 181-183.
- Punianti. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System)*. UNICEF – Indonesia: Jakarta.

Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mjl

Rogers, P., Davies, M., and Cottam L. 2010. " Prepetrator Corecion, Victim Resistance and Respodent Gander: their impact and blame attributions in a hypothetical child sexual abuse case. "Journal of Aggression, Conflict and Peace Reasearch, Vol. 2 No. 3.

Satino, Yuliana Yuli W, And Kayus Kayowuan Lewoleba etc. 2022. " Legal Protection Against Children Rape and Fornication". Vytautas Magnus Universty, Lithuania A. Journal of Vytautas Magnus University, Vol. 15 No.2

Suhatrizal, 2018. " Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/Pid.Sus/2014/PN. Mdn." Universitas Medan Area: Medan, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5 No. 1. Hlm. 29 -30.

Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama.hlm. 41 – 49.

Yasona H. Laoly, Riyadi, dan Ma'amun. 2015. *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hlm. 13 – 87.